

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada Bab III Hasil dan Pembahasan, maka penulis menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada kasus Sumatera Partners unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dengan adanya perbuatan, perbuatan melawan hukum adanya kesalahan, dan adanya kerugian yang ditimbulkan oleh Penggugat. Maka dengan terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut advokat wajib bertanggung jawab dengan membayar kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian tersebut. Kemudian, pada kasus PT. Harsco Dana Abadi, pihak Tergugat wajib bertanggungjawab karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah terpenuhi. Oleh karena itu advokat sebagai pihak Tergugat bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atas perbuatannya yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat.
2. Advokat dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum bila dapat membuktikan bahwa advokat tersebut melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yaitu adanya

perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum tersebut terdapat kerugian yang memiliki hubungan sebab akibat. Apabila advokat tersebut tergabung dalam suatu firma hukum maka setiap sekutu dalam firma yang mengadakan hubungan dengan pihak luar dapat mengikat para sekutu firma lainnya dan masing-masing sekutu firma tersebut akan secara tanggung menanggung bertanggungjawab untuk seluruh atas semua perikatan yang dilakukan oleh firma dengan pihak ketiga. Hal ini juga dijelaskan apabila salah satu sekutu firma mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga dan pihak ketiga tersebut dirugikan karena sekutu yang bersangkutan, maka tiap sekutu firma secara tanggung menanggung memikul pertanggungjawaban hukum untuk memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga tersebut.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan temuan dalam penelitian ini, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:



1. Rekomendasi kepada Hakim yang menangani perkara Sumatera Partners dan PT. Harsco Dana Abadi dalam kasus perbuatan melawan hukum bahwa advokat dapat diminta pertanggungjawaban jika terbukti melakukan kelalaian dalam menjalani kewajibannya selaku penerima kuasa. Hal ini dinilai bahwa dalam kasus tersebut advokat tidak memiliki iktikad baik dalam memposisikan dirinya sebagai penerima kuasa dari kliennya.
2. Rekomendasi kepada pemerintah yang berwenang untuk perlu kembali meninjau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Advokat dan meninjau pada Pasal 16 mengenai hak dan kewajiban advokat selaku penegak hukum. Dalam pasal ini

tidak menjelaskan secara khusus mengenai iktikad advokat sehingga advokat dapat melakukan pelanggaran isyarat etik dalam membela kepentingan kliennya.

